

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
WARISAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(Studi Putusan No.142/Pdt.G/2004/PA.Yk.)**



SKRIPSI

**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SALMAN AL- FARISI
03350052**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga pencari keadilan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Secara umum, tugas pokok dari Pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Adapun yuridiksi/kompetensi absolut Peradilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989. Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah mengenai masalah warisan.

Sengketa kewarisan telah banyak diputus di Pengadilan Agama Yogyakarta, salah satunya adalah perkara nomor 142/Pdt.G/2004/PA.Yk. antara para Penggugat yaitu Widi Setiawan, S.E. Bin Suwargito, Dwi Ratri Heruningdyah, S.E. binti Suwargito dan Nurindah Triaswuri, S.E. Binti Suwargito. Melawan para Tergugat yaitu Suharyanto, S.E. Bin Suwarno, Yuli Santoso Bin Suwarno (masing-masing sebagai Tergugat I dan II), Suharno Bin Suwarno (Turut Tergugat), Tri Hartono, S.E. Bin Suwarno (Turut Tergugat II), Sri Rejeki Suryaningsih, S.E. Binti Suwarno (Turut Tergugat IV) mengenai sengketa kewarisan.

Dalam gugatan para Penggugat, diajukan gugatan ke Majelis Hakim yang pokoknya supaya menetapkan para ahli waris dan menyita sebidang tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa tanah tersebut bukan harta milik pewaris melainkan milik Tergugat I yang telah dibelinya dari pewaris. Karenanya para Tergugat menilai Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang menangani kasus ini. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan persidangan pun dilanjutkan. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut akhirnya di sita oleh majlis Hakim melalui putusan sela.

Dalam tahap pembuktian, akhirnya diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ternyata telah dijual oleh Pewaris Ny. Jayeng Atmo kepada Tergugat I. Adapun fakta hukum yang membenarkan hal tersebut adalah adanya bukti autentik yang dimiliki oleh para Tergugat mengenai akta jual beli antara Ny. Jayeng Atmo dengan Tergugat I.

Dalam penelitian ini, penyusun menemukan alasan Hakim atas penolakan eksepsi para Tergugat yakni tidak adanya intervensi dari pihak ketiga baik *voeging* maupun *vrijwaring* sehingga eksepsi Tergugat dianggap tidak relevan oleh Majelis Hakim. Adapun kasus ini memang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Yogyakarta karena para Penggugat dalam pokok gugatannya tidak hanya mengajukan gugatan hak milik tanah namun juga mengenai penetapan para ahli waris, sehingga pokok gugatan dapat dikategorikan tentang masalah kewarisan yang merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salman Al-Farisi
NIM : 0350052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/ pdt.G/2004/PA.Yk)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Tsaani 1430 H.
7 April 2009

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150.204.357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salman Al-Farisi
NIM : 0350052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/ pdt.G/2004/PA.Yk)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Tsaani 1430 H
7 April 2009

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150.300.640



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 2/AS/PP.01.1/369/2009

Skripsi dengan Judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WARISAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Putusan No.
142/pdt.G/2004/PA.Yk)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMAN AL-FARISI
NIM : 03350052

Telah di Munaqosyahkan pada: Selasa, 28 April 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150.204.357

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I
NIP. 150.252.260

Yogyakarta, 30 April 2009



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 534

HALAMAN MOTTO

Hi dup Adalah perjuangan demi sebuah harapan
Maka, wujudkan apa yang telah engkau impikan itu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kusembahkan untuk:

➤ *Kedua Orang Tuaku:*

Ayahanda Sudarto dan Ibunda Wakhida

➤ *Kakakku Tercinta*
Efin dan Amir

➤ *Adiku tercinta:*

Lina dan Leni

➤ *Seluruh keluarga besarku.*

Dan Untuk:

Seluruh Guruku yang telah mengajarkanku arti kehidupan

Juga untuk:

Sahabat-sahabat karibku.

Tak Lupa:

Untuk mereka yang haus akan ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai'	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik

غ	ghain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

جلس: *jalasa*

يفتح: *yafthahu*

قتل : *qutila*

ضرب: *duriba*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي _____	fathah dan ya	ai	a dan i
و _____	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف: *kaifa*

قول: *qaulu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي ا _____	fathah dan alif atau Alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
ي _____	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و _____	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla* قيل : *qīla*

رمى : *ramā* يقول : *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah t (te).

2. Ta' marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (ha).


Contoh:

محافظة : *Mahfazah*

Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasinya dengan h (ha). Contoh:

روضۃ الجنة : *raudah al-jannah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (), dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا : *rabbānā* نعم : *ni'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu “al” digantikan dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرجل : *ar-rajulu* السيدة : *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu “al” digantikan dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Contoh:

Aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (--). Contoh:

القلم : *al-qalamu* الجلال : *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء : *syai'un* أمرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāh lahuwa khair ar-rāziqin*

فأوفوا الكيل والميزان : *fa'ufū al-kaila wa al-mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد الا رسول : *wa mā muhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله وفتح قريب : *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu Tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد .

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran Allah agama Islam, peruntuh ajaran jahiliyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk umat agar terhindar dari hal-hal yang haram yakni baginda Nabi besar Muhamad saw, kepada ahlul baitnya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi Mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan studinya disamping untuk memperoleh gelar sarjana. Oleh karena itu, Penyusun menulis skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.g/2004/PA. Yk)”.

Penyusun menyadari, bahwa selama penulisan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penyusun merasa harus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ayah dan Ibuku. Yang telah tulus memberikan sokongan materi dan lantunan do'a untuk kesuksesan buah hatinya. Dan terima kasih karena selalu perhatian dengan menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah membimbing Penyusun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penyusun.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag sebagai Dosen Penasihat Akademik.
7. Kedua Kakakku Amir dan Efin serta Kedua Adikku Lina dan Leni juga Hafidz.
8. Kekasih hatiku Yuli yang selalu memberikan spirit dan motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini supaya cepat-cepat membina mahligai rumah tangga.
9. Teman-teman warga AS I angkatan tahun 2003, karena kalianlah penyusun terpacu untuk sesegera mungkin merampungkan skripsi ini.
10. Temen-temen UKM Olahraga, UKM Tae Kwon Do dan juga sahabat seperjuangan di IMM
11. Temen-temen diskusi Mr WW, Itho, Saepudin 2, Rudi, Ucok, Ihrom, Taufik, Hasan Tiro, Rahman dan Evi.


12. Dan kepada semua pihak yang belum sempat Penyusun sebutkan dalam tulisan ini.

Kepada semua pihak tersebut di atas. Penyusun hanya dapat menengadahkan tangan seraya berdo'a semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penyusun.

Akhirnya, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amat sangat Penyusun harapkan sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Yogyakarta, 6 Shafar 1430 H.
2 Februari 2009 M.

Penyusun,



Salman Al-Farisi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DAN WARISAN

A. Hak Milik.....	15
B. Hak Warisan.....	30

BAB III PUTUSAN SENGGKETA WARIS NO. 142/Pdt. G/ 2004/PA. Yk DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

A. Peradilan Agama dan Kompetensinya	43
--	----

B. Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama	47
C. Proses Pelaksanaan Putusan terhadap Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta	55

BAB IV ANALISIS TERHADAP SENGKETA HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

A. Upaya Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan	83
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukum	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Ayat dan Hadis.....	I
B. Biografi Tokoh.....	III
C. Curriculum Vitae	IV
D. Putusan	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai "himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya".¹

Dalam kehidupan sehari-hari persoalan waris seringkali menjadi persoalan yang krusial dan terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan keretakan dalam keluarga, sehingga hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Di samping itu masalah kewarisan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

Maka jika di dalam harta peninggalan tersebut terjadi perselisihan di dalam pembagiannya sehingga menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak, maka mereka harus menyelesaikan di Pengadilan.

Hal yang sering terjadi adalah kesalahan memilih antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini dapat terjadi karena dua hal, *pertama* : karena keduanya sama-sama mengadili perkara perdata; *kedua*: pemilihan pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara yang akan ia ajukan.²

Ketika mengajukan gugatannya penggugat harus benar-benar memperhatikan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam kewenangan mengadili, yaitu³ :

1. Kewenangan mutlak (kompetensi absolut), yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.

² Mukti Arto, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri", *Varia Peradilan*, tahun XXI No. 253 (Desember 2006), hlm.37.

³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 19-20.

2. Kewenangan relatif (kompetensi relatif), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa atau sejenis sebagai contoh (Pengadilan Negeri Bukit tinggi dengan Pengadilan Negeri Padang Panjang). Dengan demikian wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan Pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Kalau seseorang digugat di muka Hakim yang tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut, maka Hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut. Apabila tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidak-tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 *jo* UU No.3 tahun 2006 Pasal

49 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqoh dan
- i. Ekonomi syariah

Kompetensi absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Dikatakan serupa karena perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama serupa dengan perkara kewenangan Peradilan Umum. Hal ini seperti bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat yang kedua Pengadilan tersebut sama-sama punya kewenangan tetapi pada obyek yang berbeda. Dikatakan tidak sama karena Peradilan Agama hanya mengadili perkara pada obyek personalitas yang beragama Islam, sedang Peradilan Umum pada obyek personalitas selain Islam.

Adapun mengenai sengketa hak milik ini telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lantas bagaimana jika terjadi sengketa keperdataan tentang hak kebendaan sebagaimana putusan No 142/Pdt.G/PA.Yogyakarta bahwa duduk perkaranya sebagai berikut, telah meninggal dunia yaitu bapak Jayeng Atmo dan Ny Jayeng Atmo dengan meninggalkan tiga orang anak. Yang pertama, bapak Suwarno kedua, bapak Suwarsito, dan ketiga Bapak Suwargito. Dari anak pertama lahir lima cucu dan dari anak ketiga lahir tiga cucu. Dalam hubungan kekeluargaan antara anak pertama dan ketiga sering cekcok sehingga menimbulkan suatu masalah yang pada akhirnya anak ketiga beserta cucunya pergi meninggalkan kampung halaman karena tidak kuat dengan kondisi kekeluargaan pada saat itu.

Namun pada beberapa tahun kemudian cucu dari anak ketiga kembali untuk menempati rumah yang ditinggalkan pada waktu itu yang mana rumah tersebut rupanya telah ditempati oleh cucu dari anak pertama dengan dalih bahwa rumah tersebut telah dibeli dari neneknya dan telah dibuatkan sertifikat tanah atas namanya, padahal sebelumnya harta tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan maka timbullah sengketa di antara keduanya, sehingga si penggugat meneruskan perkaranya sampai ke Pengadilan Agama namun dalam persidangan kuasa hukum dari pihak tergugat telah mengklaim bahwa perkara tersebut termasuk sengketa hak milik dan mengajukan eksepsi bahwa ini bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama melainkan peradilan Umum namun eksepsi tersebut ditolak.

Setelah mempelajari permasalahan di atas, maka penyusun tertarik dan ingin mengetahui apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara gugatan sengketa hak milik tersebut, karena segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri).⁴

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm153.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang cukup fundamental adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara ini berwenang mengadili perkara terhadap sengketa hak warisan yang telah diklaim sebagai hak milik oleh para tergugat?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penolakan eksepsi mereka dalam memutus perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk memberi penilaian seberapa jauh kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta di dalam mengadili sengketa tersebut, juga menjelaskan apakah mereka masih berhak menangani perkara tersebut.
- b. Untuk memberi penilaian alasan-alasan, pertimbangan batasan kewenangan, dan dasar hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara gugatan sengketa terhadap hak kepemilikan yang masuk di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khasanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan Peradilan Agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah sengketa kewarisan maupun kepemilikan.
- c. Bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat luas supaya tidak salah memilih di dalam mengajukan perkaranya pada lembaga peradilan.

D. Telaah Pustaka

Dalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi tentang sengketa waris di antaranya adalah Ahmad Fauzan, “Hak Opsi dalam Sengketa Waris (Analisis atas Penjelasan Umum UU No 7 Tahun 1989 Butir 2 Alinea 6)”,⁵ skripsi ini membahas tentang keterkaitan hak opsi dengan sejarah yang melatarbelakanginya, hak opsi juga mengandung banyak problem hukum acara dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang akan mencari keadilan. Adapun dalam UU No 3 tahun 2006 hak opsi tersebut telah dihapus. Dalam skripsi yang lain Saudara Chotul Aziz, “Sengketa Hak Milik

⁵ Ahmad Fauzan, “Hak Opsi Dalam Sengketa Waris (Analisis Atas Penjelasan Umum UU.No.7 Tahun 1989 butir 2 alinea 6)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

dalam Perkara Perdata Islam (Telaah Terhadap Pasal 50 UU NO 7 Tahun 1989)",⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh pelaksanaan sengketa hak milik berdasarkan UU No 7 1989 terhadap kompetensi Pengadilan Agama. Dalam skripsi lain Saudari Hesti Nurhidayati, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik",⁷ dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana Islam melihat penyimpangan terhadap hak milik juga mengenai ganti rugi sebagai akibatnya.

Adapun dalam bentuk buku sebagaimana yang ditulis oleh M.Yahya Harahap dengan judul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 1989)* dalam buku ini dijelaskan mengenai sengketa milik merupakan sebagai faktor kendala, hal ini dikarnakan terhadap subjek, objek, dan peristiwa pokok yang sama karna harus menjalani proses peradilan di dua lingkungan peradilan⁸. Hal itu semua terjadi disebabkan masalah sengketa milik. Dalam bentuk buku yang lain yang ditulis oleh Mukti Arto dengan judul *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* menjelaskan secara garis besar bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama, maka khusus mengenai obyek yang terjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

⁶ Chotul Aziz, "Sengketa Hak Milik dalam Perkara Perdata Islam (Telaah terhadap Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

⁷ Hesti Nurhidayati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , hlm.170.

Dari telaah pustaka di atas, paling tidak dapat dikemukakan bahwa skripsi yang kami susun bisa dikatakan baru dan berbeda, sifat kebaruannya terletak pada obyek dan pendekatannya, adapun keberbedaannya terletak pada permasalahan penelitian dan lokasinya.

E. Kerangka Teoretik

Di Indonesia selain terdapat empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Milliter, Peradilan Tata Usaha Negara, yang terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung ditambah satu lagi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final yaitu Mahkamah Konstitusi⁹. Dengan adanya pengelompokan dan ruang lingkup terhadap masing-masing lembaga peradilan ini memberikan kekuasaan bagi masing-masing peradilan untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya secara independen dan sekaligus memberikan otoritas kepada masing-masing Peradilan sehingga tidak adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain.

Setiap badan peradilan memiliki daerah wewenang tersendiri dalam menerima jenis perkara yang diajukan kepada mereka, dalam hal ini biasa disebut kekuasaan absolut¹⁰, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan sebagai contoh

⁹ Pasal 12 UU No.4 Tahun 2004.

¹⁰ Ahmad Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), hlm 139.

dalam hal ini Pengadilan Agama berkuasa atas sengketa hak waris jadi jika terdapat sengketa terhadap hak milik maka perkara tersebut menjadi kekuasaan peradilan umum. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Adapun mengenai tujuan dari batas kewenangan atau kompetensi absolut supaya bisa terhindar dari salah memilih pengadilan dan juga menghindari kemungkinan adanya kompetisi dalam kompetensi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama karna keduanya sama-sama merasa berwenang sehingga akan menimbulkan dualisme putusan pada satu kasus yang sama atau menghindari terlantarnya perkara akibat kedua Pengadilan sama-sama menolak karna merasa tidak berwenang, maka dari itu perlu dikaji secara mendalam dan seksama untuk menentukan garis batas yang jelas mana yang menjadi kewenangan absolutnya. Sehingga mereka bisa bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan oleh undang-undang.

Seperti juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain,

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.¹¹

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap harta warisan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi asas personalitas keislaman. Asas ini dimaksudkan untuk mengetahui luas jangkauan kewenangan Pengadilan Agama mengingat berbagai titik singgung perselisihan yurisdiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan peradilan umum dan Peradilan Agama¹², adapun ayat (3) tentang kualifikasi pembagiannya mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No.11k/AG/1979 ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan:

“Apabila dalam suatu gugatan ditemukan suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”. Kaidah tersebut telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap¹³.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hlm 2.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, hlm.147.

¹³ *Ibid.*, hlm.152.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah lapangan (*Library Research*), yakni penelitian di mana obyeknya adalah peristiwa nyata yang ada di lapangan. Dalam hal ini obyek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang berhubungan langsung dengan perkara sengketa harta warisan selanjutnya dilakukan analisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan adalah:

- a. Metode Dokumentasi, yaitu: cara memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari dokumen yang berupa putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Metode Wawancara (*interview*), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan hakim yang memutus perkara, panitera dan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai hukum tentang sengketa hak waris dan kepemilikan yang berlaku dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah usul fiqh dan pendapat ulama.

5. Analisis data

Dalam skripsi ini dipergunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memahami putusan pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta khususnya masalah sengketa harta kewarisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan supaya adanya keterkaitan dalam pembahasan laporan hasil penelitian dalam skripsi ini penyusun menggunakan sistematika yang kesemuanya terdiri dari lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan tentang proses munculnya permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penyusunan skripsi ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari masalah tujuan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-4 (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1978), hlm.42.

dan kegunaan dalam skripsi ini, telaah pustaka berisi data-data dari penelitian terdahulu atau buku yang berkaitan dengan obyek perkara, kerangka teoritik yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data, sistematika pembahasan.

Bab kedua, selanjutnya dalam bab dua ini diuraikan tinjauan umum tentang hak milik dan hak warisan, yang meliputi tentang pengertian hak milik, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan dan kewenangan pemilik terhadap harta miliknya dan pada sub dua kami uraikan juga mengenai pengertian kewarisan, sebab-sebab kewarisan saat beralihnya harta warisan, ahli waris dan hak-haknya.

Gambaran umum obyek pembahasan tersebut, dikaitkan dengan kondisi obyektif penelitian sebagai bab ketiga, yaitu penyelesaian perkara sengketa harta waris, proses penyelesaian putusan sengketa harta waris di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun sebelumnya terlebih dahulu kami jelaskan mengenai Peradilan Agama dan kompetensinya.

Bab keempat, berisi analisis obyektif terhadap pemaparan pada bab sebelumnya yaitu menganalisis tentang upaya dan pertimbangan hakim dalam putusan terhadap sengketa hak waris .

Bab kelima, akhirnya pada bab lima penyusun menutup rangkaian pembahasan dengan kesimpulan dan uraian pada bab-bab sebelumnya diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan, uraian-uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan hal-hal yang substantif mengenai uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, yakni:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No. 142/Pdt. G/ 2004/PA.Yk. masih berwenang menangani perkara yang diajukan oleh para penggugat. Hal ini karena pokok gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berkaitan dengan masalah kewarisan yakni mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 tahun 2006.
2. Alasan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi para tergugat adalah karena Majelis hakim menganggap bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat dinyatakan tidak relevan karena tidak adanya intervensi baik *voeging* atau *vrijwaring*. Adapun kasus ini pokoknya adalah sebagai perkara waris di antara orang Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) UU N0 7 tahun 1989, Jo pasal 171 huruf b, c, d, dan e KHI, Jo surat edaran MA RI nomor: 2 tahun 1990 poin 1 angka (3), point 2,3 dan 4 angka (2) dan (3) maka terhadap perkara ini tetap menjadi kewenangan absolute dan relative Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Saran-Saran

1. Dari sengketa ini dapat dijadikan *ibrah*, bahwa warisan kadangkala dapat menjadikan sebuah rebutan di antara para ahli waris yang tidak jarang melahirkan perpecahan dan permusuhan antara sesama anggota keluarga.
2. Alangkah lebih baik lagi, di antara sesama anggota keluarga dapat bermusyawarah secara kekeluargaan dalam pembagian harta warisan sehingga segala sesuatunya dapat diperbincangkan tanpa harus melalui jalur peradilan.
3. Di era moderen sekarang ini, apabila melakukan sebuah tindakan hukum (transaksi jual beli, hibah, wasiat atau wakaf) seharusnya disertai dengan adanya bukti-bukti yang otentik sehingga apabila ada persengketaan dikemudian hari, hak-hak seseorang akan terjaga karena keberadaan bukti-bukti otentik tersebut.
4. Kepada para peneliti yang lain, hendaknya lebih mendalam lagi dalam meneliti seputar putusan-putusan hakim dengan menggali dari berbagai referensi sehingga hasilnya pun akan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujama' Khadim al-Haramain al-Syarifatayn al-Malik Fahd Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Kitab al-Islami, t.t.

Al-Bukhāri, Muhamad Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kairo: Dār as-Sya'by, t.t.

al-Kahlani, Muhamad bin Ismā'il, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub Al-alamiyah, t.t.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

C. Kelompok Fiqih

Al-Baqi, Sayid, *I'anat at-Tālibīn*, 4 Jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqh Mawarits: Hukum-Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Az-Zarqa, Muṣṭafa Ahmad, *al-Madkhāl al-Fiqh al-'Āmm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islām wa Adillatuhu*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993

Hakim, Abdul Hamid, *Mābadi'u al-Awaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron .Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Mas'adi, Ghufuran A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Mughniyah, Muhamad Jawad, *Al-Fiqh 'Alā Madāhib Al-Khamsah*, Pen: Afif Muhamad Jakarta: Lentera. 2005

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2003

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunah*, 4 Jilid, Kairo: Dar al-Fath, t.t.

Suhendi, Endi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Supriatna, *Diktat Mata Kuliah Fiqih Mawarits I*, Yogyakarta: ttp, 2007

Syalabi, Musthafa Ahmad, *al-Madkhāl fi Ta'rif bil Fiqh Islami*, Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960

Syarifudin, Amir, *Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Umam, Dian Khairul, *Fiqhul Mawāriṣ*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

D. Kelompok Buku Lain

al-Qardhawi, Yusuf, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Didi Fidhudon (penerjemah), cet ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Arto, Mukti, "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri", *Varia Peradilan*, tahun XXI No. 253. Desember 2006

_____, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007

Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000

Djalil, Ahmad Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: kencana. 2006

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-4. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1978

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet ke-3 Jakarta: Sinar Grafika. 2005

_____, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-5. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Harisman, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005

Keraf, A. Sonni, *Hukum Kodrat dan teori hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius. 1997

Manan, Abdul, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006

- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2002
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan berkuasa dan Hak Milik; Studi Pandangan KUH Perdata*, Jakarta: Kencana, 2003
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata*, Cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Subekti R, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. ke-33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977
- Syah, Umar Mansyur, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama: Menurut Teori dan Praktek*. Garut: yayasan Al-Umaro, 1997
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Wingjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Gunung Agung, 1995

TERJEMAHAN

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	16	1	Pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.
3	16	2	Keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan
2	17	3	Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemilikan bebas melakukan tasharuf secara langsung kecuali ada halangan syar'i
3	32	29	Fiqih yang berhubungan dengan harta warisan dan pengetahuan mengenai perhitungan yang menghantarkan pada pengetahuan pembagian kewarisan dan kadar dari harta tirtkah untuk setiap yang orang yang berhak atasnya..
4	33	30	Ilmu yang mengetahui darinya tentang siap-siapa yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi dan bagian-bagian untuk setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.
5	36	34	Dan bagimu setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu apabila mereka tidak mempunyai anak...dan bagi mereka (istri-istri) seperempat bagian dari apa yang engkau tinggalkan
6	36	35	Hak wala itu bagi orang yang telah memerdekakan
7	36	36	Wala itu suatu kekerabatan seperti halnya kekerabatan nashab, yang tidak bisa diperjual belikan dan tidak boleh dihibahkan.
8	37	37	Barang siapa meninggalkan harta peninggalan maka bagi ahli warisnya dan bila tidak ada ahli warisnya maka kami yang menjadi ahli warisnya.

BAB III

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	73	-	Hibah adalah memberikan milik atas suatu benda yang boleh diperjualbelikan atau memberikan utang dari orang-orang yang sengaja mencari kebajikan tanpa adanya pergantian.
2	73	-	Menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan maupun isyarat.
3	73		Memberikan milik atas sesuatu benda yang diketahui (nyata) pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan adanya pergantian.
4	76	-	Orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepad

			anakny
5	77	-	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim menarik kembali suatu pemberian kepad asiapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya.

BAB IV

1	86	3	Apabila ada dua orang minta dihakimi kepadamu, janganlah kamu menjatuhkan putusan untuk yang pertama kalau kamu belum mendengar omongan yang lainnya; nanti kamu akan mengerti bagaimana cara engkau memebri putusan”. Kata Ali: Sesudah itu saya tetap menjadi qadli”.
2	90	11	Apabila ada dua orang minta dihakimi kepadamu, janganlah kamu menjatuhkan putusan untuk yang pertama kalau kamu belum mendengar omongan yang lainnya
3	92	15	Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
4	92	16	Jika kamu memutuskan (perkara mereka) , maka putuskanlah perkara diantara mereka dengan adil
5	93	17	Tugas seorang pemimpin adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masalah.
6	98	23	Hibah adalah memberikan milik atas suatu benda yang boleh diperjualbelikan atau memberikan utang dari orang-orang yang sengaja mencari kebajikan tanpa adanya pergantian.
7	98	24	Memberikan milik atas sesuatu benda yang diketahui (nyata) pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan adanya pergantian.
8	101	29	Orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepad anaknya
9	101	30	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim menarik kembali suatu pemberian kepad asiapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya.
10	101	31	...sesungguhnya aku telah memberikan ‘budak kepada anaku. Rosulullah saw bersabda: Apakah engkau memberi semua anak-anakmu seperti itu?. Dia mengatakan tidak. Rosulullah bersabda. Ambil lagi....bertakwalah kepada Allah dan berlaku adilah diantara anak-anakmu.

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Abū Abdillāh Muhammad bin Ibrahim bin al-Mugīrah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di kota Khartanah. Ketika berumur 10 tahun beliau mulai menghafal kitab-kitab karya al-Mubārak dan al-Wāki' serta menemui ulama hadis di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah Mesir, Madinah dan lain sebagainya.

Beliau termasuk salah satu ulama dan penghafal Hadis yang paling terkenal dalam menentukan Hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hanbal dan Ibn Ruwaih. Pada usia 18 tahun, dia telah menulis sebuah buku berjudul *Kazāyā Sahāba wa Tābi'in*. Sedangkan karya-karya beliau yang lain yaitu: *Al-Adāb al-Mabsūt*, *Al-Fawā'id*, *At-Tārikh al-Ausāt*, *At-Tārikh as-Sagīr*, *Al-Jāmil al-Kabīr*, dan lain-lain.

2. M. Yahya Harahap

Lahir di Parau Sorat, Sipirok (Tapanuli Selatan) tanggal 18 Desember 1934. Seorang praktisi hukum ternama yang telah bergelut dalam dunia hukum sejak tahun 1961. Tamat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) tahun 1960. Sejak tahun 1982 menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan pada tahun 1996 menjadi ketua muda pidana umum, kemudian pensiun pada tahun 2000.

Karya-karya yang telah ditulisnya tergolong banyak dan menunjukkan beliau sebagai penulis produktif dalam bidang hukum. Karya-karyanya antara lain: Adat, Islam dan Modernisasi; beberapa permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama; Arbitrase; beberapa Tujuan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa; Hukum Acara Perdata; Hukum perkawinan nasional dan masih banyak lagi karya-karyanya.

3. Mukti Arto

Lahir di Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1951 adalah seorang hakim di Peradilan Agama sejak tahun 1981. Pendidikan tingginya di peroleh dari IAIN Sunan Kalijaga (Sarjana lengkap) jurusan fiqh lulus tahun 1975 dan sarjana hukumnya di peroleh dari UNDARIS Semarang lulus tahun 1994. Magister –nya diperoleh dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1999. Karirnya dimulai dari sebagai seorang panitra pada tahun 1976, kemudian diangkat menjadi hakim semenjak tahun 1981. Setelah itu dipromosikan menjadi wakil ketua dan semenjak tahun 1992 telah menjadi Ketua. Disamping profesinya sebagai hakim, Beliau-pun berkecimpung di dunia akademisi antara lain menjadi dosen UNISRI tahun 1986 – 1992, pernah menjadi pimpinan fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993 dan pernah mengajar di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

4. Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama (1989), dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991).


CURICULUM VITAE

Nama : SALMAN AL-FARISI
NIM : 03350052
Tempat/Tgl lahir : Magelang, 06 April 1984
Alamat Asal : Dsn. Dukuh Ds. Ngadipuro Kec. Dukun Kab. Magelang
Nama Ayah : Sudarto
Nama Ibu : Wakhidah

Riwayat Pendidikan : 1. MIM Ngadipuro tahun 1996
2. MTs As-Salaam Temanggung tahun 1999
3. MA As-Salaam Temanggung tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009

Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris IMM Komisariat Fakultas Syari'ah
2. Ketua Divisi Sepak Bola UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 6 Shafar 1430 H.
2 Februari 2009 M.


Penyusun,
Salman Al-Farisi